

PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

---

TAHUN 2021 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan umum daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 946.188.761.537,00
b. Belanja	Rp 798.353.191.714,00
c. Transfer Bantuan Keuangan	<u>Rp 0,00</u>
Surplus	Rp 147.835.569.823,00

d. Pembiayaan:	
-Penerimaan	Rp 107.052.397.946,00
-Pengeluaran	<u>Rp 3.373.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp 103.679.397.946,00</u>
SILPA	Rp 251.514.967.769,00

Pasal 3

Uraian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp41.119.620.537,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah	
Perubahan	Rp 905.069.141.000,00
2. Realisasi pendapatan	<u>Rp 946.188.761.537,00</u>
Selisih lebih .....	Rp 41.119.620.537,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp210.388.346.286,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah	
Perubahan	Rp1.008.741.538.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 798.353.191.714,00</u>
Selisih lebih .....	Rp 210.388.346.286,00

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp251.507.966.823,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit Anggaran setelah	
Perubahan	(Rp103.672.397.000,00)
2. Realisasi Surplus	<u>Rp 147.835.569.823,00</u>
Selisih lebih .....	Rp251.507.966.823,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp7.000.946,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp 107.045.397.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 107.052.397.946,00</u>
Selisih lebih .....	Rp 7.000.946,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp 3.373.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 3.373.000.000,00</u>
Selisih .....	Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp7.000.946,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp 103.672.397.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 103.679.397.946,00</u>
Selisih lebih .....	Rp 7.000.946,00

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal .....	Rp 107.045.397.946,00
b. SILPA/ SIKPA.....	Rp 251.514.967.769,00
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir .....	Rp 251.514.967.769,00

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset.....	Rp 4.160.262.610.517,39
b. Jumlah Kewajiban .....	Rp 2.475.296.228,00
c. Jumlah Ekuitas .....	Rp 4.157.787.314.289,39

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan .....	Rp 969.313.401.036,76
b. Jumlah Beban .....	Rp 808.140.784.728,00
c. Surplus/Defisit dari Operasi .....	Rp 161.172.616.308,76
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp ( 534.429.069,28)
e. Pos Luar Biasa .....	Rp 0,00
f. Surpuls/ Defisit LO .....	Rp 160.638.187.239,48

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020	Rp 107.069.456.872,00
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp 264.015.182.703,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	(Rp116.179.612.880,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 3.366.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	(Rp 24.269.796,00)
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020	Rp 251.514.756.899,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal .....	Rp 4.010.873.799.379,14
b. Surplus/Defisit-LO .....	Rp 160.638.187.239,48
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
Koreksi Nilai Persediaan	Rp 0,00
Koreksi ekuitas Lainnya	(Rp 13.724.672.329,23)
d. Ekuitas Akhir .....	Rp 4.157.787.314.289,39

#### Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Umum Daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- u. Lampiran XXI : Laporan Kinerja.

#### Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 2 Agustus 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(3-126/2021).